

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan merupakan institusi yang sakral dan diatur secara tegas dalam hukum nasional Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa pada prinsipnya suatu perkawinan adalah monogami. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”. Namun, dalam keadaan tertentu, seorang suami dapat menikah lebih dari satu kali, tetapi harus memenuhi syarat ketat seperti mendapatkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama.

Dalam praktiknya, pengaturan hukum mengenai poligami bertujuan membatasi serta mencegah penyalahgunaan bentuk perkawinan ini agar tidak merugikan pihak perempuan dan anak-anak. Hukum nasional tidak menghapus kemungkinan poligami, tetapi menempatkannya sebagai bentuk perkawinan yang luar biasa, bukan yang ideal. Oleh karena itu, pengawasan negara terhadap praktik poligami menjadi sangat penting agar hak-hak keluarga tetap terlindungi.

Agama kristen sebagai salah satu agama resmi yang diakui di Indonesia, memandang monogami sebagai bentuk ideal dari perkawinan. Berdasarkan Kitab Kejadian 2:24, Tuhan menciptakan manusia untuk hidup dalam satu kesatuan, yaitu satu pria dan satu wanita. Doktrin gereja-gereja Protestan dan

Katolik konsisten menyat akan bahwa perkawinan merupakan ikatan seumur hidup antara satu laki-laki dan satu perempuan.

Dalam ajaran gereja, monogami juga ditegaskan sebagai bentuk kesetiaan dan komitmen yang sempurna. Poligami dipandang bertentangan dengan nilai kasih dan keadilan yang ditekankan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, gereja tidak memberkati atau mengakui poligami sebagai bentuk perkawinan yang sah secara teologis dan moral.

Meskipun demikian, dalam realitas sosial di Indonesia terutama di daerah-daerah yang masih kuat menjunjung nilai adat, praktik poligami tetap dijalankan. Pada Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor, hukum adat memberikan kelonggaran terhadap praktik poligami atau dalam bahasa adat disebut *mol do sua* sebagai bagian dari struktur sosial dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Hukum adat yang mengizinkan *mol do sua* berlandaskan pada norma sosial yang bertujuan memperkuat ikatan antar keluarga atau memperluas jaringan social pada Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

**Tabel 1. Kasus Perkawinan Mol Do Sua**

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1  | 2021  | 2 Kasus      |
| 2  | 2022  | 2 Kasus      |
| 3  | 2023  | 1 Kasus      |

Berdasarkan data yang diperoleh tokoh adat, kasus yang mencerminkan mol do sua sangat kompleks dan memprihatinkan yaitu seorang pria yang menikahi saudari kandung dari istrinya serta memiliki satu orang anak dan seorang pria yang menikahi dua saudari kandung dari istrinya serta masing-masing memiliki anak dan seorang pria yang menikahi 2 orang istri tetapi belum mempunyai anak.

Kasus ini bukan hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum nasional dan agama, tetapi juga menimbulkan perdebatan terkait keberlakuan hukum adat setempat yang secara tidak langsung melegitimasi atau membiarkan hal tersebut berlangsung dalam waktu yang cukup lama.<sup>1</sup>

Perbedaan pandangan antara hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat ini menimbulkan ketegangan hukum serta ketidakpastian perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan, khususnya anak-anak. Ketika hukum adat dijadikan dasar pembenaran untuk praktik poligami, maka potensi pelanggaran hak anak menjadi lebih besar karena tidak ada regulasi yang secara efektif mengontrol praktik tersebut.

Anak-anak yang lahir dari keluarga poligami seringkali menjadi korban ketidakadilan. Mereka mungkin tidak mendapat perhatian yang setara, perlakuan ekonomi yang adil, atau kasih sayang yang cukup, terutama jika hubungan antar istri tidak harmonis. Dalam keluarga poligami yang tidak sehat, konflik antar pasangan dapat berdampak negatif secara psikologis terhadap anak.

Ketidakadilan terhadap anak dalam keluarga poligami mencerminkan kelemahan sistem hukum adat yang tidak memperhatikan perlindungan anak secara

---

<sup>1</sup> Urbanus kamengkari, Kepala Desa Morba, Hasil wawancara tanggal 11 April 2025.

menyeluruh. Hukum adat lebih mengutamakan kepentingan kolektif keluarga besar atau adat istiadat tanpa menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas utama.

Keberadaan hukum adat yang memperbolehkan poligami tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hak anak menciptakan dilema perlindungan hukum. Anak-anak dalam keluarga poligami berisiko menghadapi diskriminasi, ketimpangan dalam pendidikan, serta pengabaian terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Hak-hak anak seharusnya dijamin secara penuh tanpa terkecuali. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Ketika praktik adat mengabaikan hal ini, maka negara perlu hadir dan memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang keluarganya, tetap mendapat hak yang sama.

Dalam konteks ini, penting dilakukan studi hukum yang tidak hanya membandingkan antara hukum adat dan hukum nasional, tetapi juga menelaah bagaimana praktik poligami mempengaruhi hak-hak anak di wilayah tertentu seperti desa morba. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran konkret tentang dampak hukum adat terhadap perlindungan anak di komunitas lokal.

Upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional harus diarahkan pada pencapaian perlindungan maksimal terhadap anak. Hal ini memerlukan pembaruan hukum adat yang adaptif terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional seperti konvensi hak anak.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian hukum yang mendalam terhadap perlindungan hak anak dalam perkawinan mol do sua menurut hukum adat di desa morba. Studi ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan yang adil antara pelestarian budaya lokal dan penegakan hak anak sesuai hukum nasional. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kompleksitas persoalan dan menawarkan solusi yang tepat guna.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan hak anak dalam perkawinan mol do sua pada masyarakat adat di Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak anak dalam perkawinan mol do sua pada masyarakat adat di Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

### **1) Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum di bidang hukum perdata dan hukum adat, terutama mengenai perlindungan hak anak dalam perkawinan mol do sua pada masyarakat adat di Desa Morba Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

## 2) Manfaat Praktis

### a. Bagi pemerintah

Memberikan gambaran nyata tentang kondisi anak-anak yang lahir dari perkawinan poligami secara adat, sehingga desa dapat memperkuat layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang lebih inklusif.

### b. Bagi tokoh adat

Memberikan refleksi kritis terhadap praktik adat Mol Do Sua dan dampaknya terhadap hak anak sehingga dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan nilai dan aturan adat yang lebih responsif terhadap hak asasi anak.

### c. Bagi masyarakat adat

Memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya perlindungan hak anak, baik secara hukum negara maupun secara adat agar masyarakat lebih memahami terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan dalam keluarga poligami.

### d. Bagi peneliti selanjutnya

Memberikan wawasan kontekstual tentang hubungan antara adat dan perlindungan anak dalam perkawinan Mol Do Sua yang dapat dijadikan referensi akademik dan landasan teori dalam penelitian serupa.